



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PERATURAN LKPP NOMOR 9 TAHUN 2018

**Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia**

Direktorat Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Pengadaan Umum

23 Juli 2018

SIKLUS PENGADAAN BARANG/JASA



**RUANG
LINGKUP
PERLEM 9
TAHUN 2018**

- 01** PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
- 02** PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
- 03** PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
MELALUI TENDER/SELEKSI
- 04** PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA
SELAIN TENDER/SELEKSI
- 05** PELAKSANAAN KONTRAK
- 06** SERAH TERIMA

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA



REVIU SPESIFIKASI TEKNIS/KAK



PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS



Tujuan: menilai kewajaran harga penawaran dan/atau harga satuan, dasar batas tertinggi penawaran dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dasar penetapan jaminan pelaksanaan bagi penawaran <80% HPS

$$\text{Total HPS} = \text{nilai HPS} + \text{PPN}$$

- disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan **data yang dapat dipertanggung-jawabkan**
- Disusun paling lama **28 hari kerja** sebelum batas akhir : pemasukan dok penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dok kualifikasi (prakualifikasi)
- **bukan** sebagai dasar untuk menentukan besaran **kerugian negara**
- **Dikecualikan** untuk:
 - × < 10 juta rupiah
 - × E-Purchasing
 - × Pekerjaan terintegrasi

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

HPS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan oleh konsultan perencana berdasarkan DED



HPS BARANG

memperhitungkan:

1. Harga barang
2. Biaya pengiriman
3. Keuntungan
4. Overhead
5. Biaya Instalasi
6. Suku cadang
7. Biaya operasional/pemeliharaan
8. Biaya pelatihan

HPS JASA KONSULTANSI

1. Metode Perhitungan Berbasis Biaya (*cost-based rates*)

- Biaya langsung personil (basic salary, social charge, overhead, profit/fee)
- Biaya langsung non personil (lumlah, harga satuan, atcost)

2. Metode Perhitungan Berbasis Pasar (*market-based rates*)

3. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (*value-based rates*)



HPS JASA LAINNYA

memperhitungkan:

1. Upah tenaga kerja
2. Penggunaan bahan/material/peralatan
3. Keuntungan dan biaya overhead
4. Transportasi
5. Biaya lain

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK

JENIS KONTRAK

SERTIFIKAT GARANSI

BENTUK KONTRAK

SERTIFIKAT/DOKUMEN
UNTUK BARANG IMPOR

NASKAH PERJANJIAN

PENYESUAIAN HARGA

UANG MUKA

SSUK

JAMINAN PENGADAAN

SSKK



Tujuan: pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses Pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyampaikan penawaran, dengan memperhatikan Spesifikasi Teknis/KAK dan HPS yang ditetapkan sebelumnya

>>JENIS KONTRAK



BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/ JASA LAIN

1. Lumsum
2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
4. Terima Jadi (*Turnkey*)
5. Kontrak Payung



JASA KONSULTANSI

1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung

>>Jenis Kontrak untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya



JENIS KONTRAK

KETENTUAN

LUMSUM

- Ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas
- berorientasi kepada keluaran; dan
- pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

HARGA SATUAN

- Ruang lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat
- pembayaran berdasarkan hasil pengukuran

GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN

Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan

TERIMA JADI (TURNKEY)

- jumlah harga pasti dan tetap
- Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap dioperasikan/difungsikan sesuai kinerja yang ditetapkan
- pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin

KONTRAK PAYUNG

- barang/jasa berulang spesifikasi pasti
- belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya

>>Jenis Kontrak Jasa Konsultansi



JENIS KONTRAK	KETENTUAN
Lumsum	- Ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas - Pembayaran dengan biaya tetap dan pasti, tanpa memperhatikan rincian biaya
Waktu penugasan	• ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci • waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan • Nilai akhir tergantung lama penugasan • Pembayaran terdiri atas biaya personil dan non personil
Kontrak payung	• Mengikat penyedia jasa konsultansi dalam waktu tertentu • Waktu belum dapat ditentukan

>> Kontrak Tahun Jamak



TAHUN ANGGARAN 1	TAHUN ANGGARAN 2	TAHUN ANGGARAN 3
>12 bulan <12 bulan		
12 bulan	12 bulan	12 bulan

Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran

Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran

>> BENTUK KONTRAK

	BENTUK KONTRAK	BARANG	KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	KONSULTANSI
	BUKTI PEMBELIAN/ PEMBAYARAN	≤ 10 juta	---	≤ 10 juta	---
	KUITANSI	≤ 50 juta	---	≤ 50 juta	---
	SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
	SURAT PERJANJIAN	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
	SURAT PESANAN	e-purchasing/pembelian melalui toko daring			---

>> UANG MUKA

Dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan:

Usaha Kecil (B/PK/JL)	Usaha Non-Kecil (B/PK/JL) dan JK	Kontrak Tahun Jamak
Maks 30 %	Maks 20 %	Maks 15 %

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pemberian uang muka disertai jaminan uang muka

>> JAMINAN



SIFAT JAMINAN

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja



BENTUK JAMINAN

Bank Garansi atau
Surety bond



PENERBIT JAMINAN

Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki ijin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di OJK

>> JAMINAN



Jaminan Penawaran



Jaminan Sanggah Banding



Jaminan Pelaksanaan



Jaminan Uang Muka



Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Penawaran



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai total HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar
- Besarnya antara 1 % sd 3 % dari nilai total HPS
- Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1 % hingga 3 % dari Nilai Pagu Anggaran

Jaminan Sanggah Banding



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi
- Besarnya 1 % dari nilai total HPS
- Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran

Jaminan Pelaksanaan

- Untuk Kontrak pengadaan B/PK/JL diatas 200 juta
- Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan



NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI JAMINAN PELAKSANAAN
$\geq 80\%$ sd 100% dari nilai HPS	5 % dari nilai kontrak
$< 80\%$ dari nilai HPS	5 % dari total HPS

Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

Jaminan Uang Muka



- Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK, senilai uang muka
- Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Jaminan Pemeliharaan



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
- Nilai Jaminan Pemeliharaan 5% dari Kontrak
- Diberlakukan bila Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (PHO)
- Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai

>> Sertifikat Garansi



- Menjamin kelaikan barang:
 - ✓ Asli
 - ✓ Barang/produk baru (produksi tahun terakhir)
 - ✓ Bukan rekondisi
- Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam kontrak
- Diterbitkan oleh Produsen atau Pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen

>>Sertifikat/Dokumen Barang Impor

Barang Impor harus melengkapi dokumen:

- a. Supporting letter/ Letter of Intent/ Letter of Agreement dari pabrikan/principal negara asal → diserahkan bersamaan dengan dokumen penawaran
- b. Surat keterangan asal (Certificate of Origin)
- c. Sertifikat Produksi

b dan c diserahkan oleh Penyedia kepada PPK sebelum serah terima pekerjaan, dicantumkan dalam kontrak

>> PENYESUAIAN HARGA



diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan



>> PENYESUAIAN HARGA

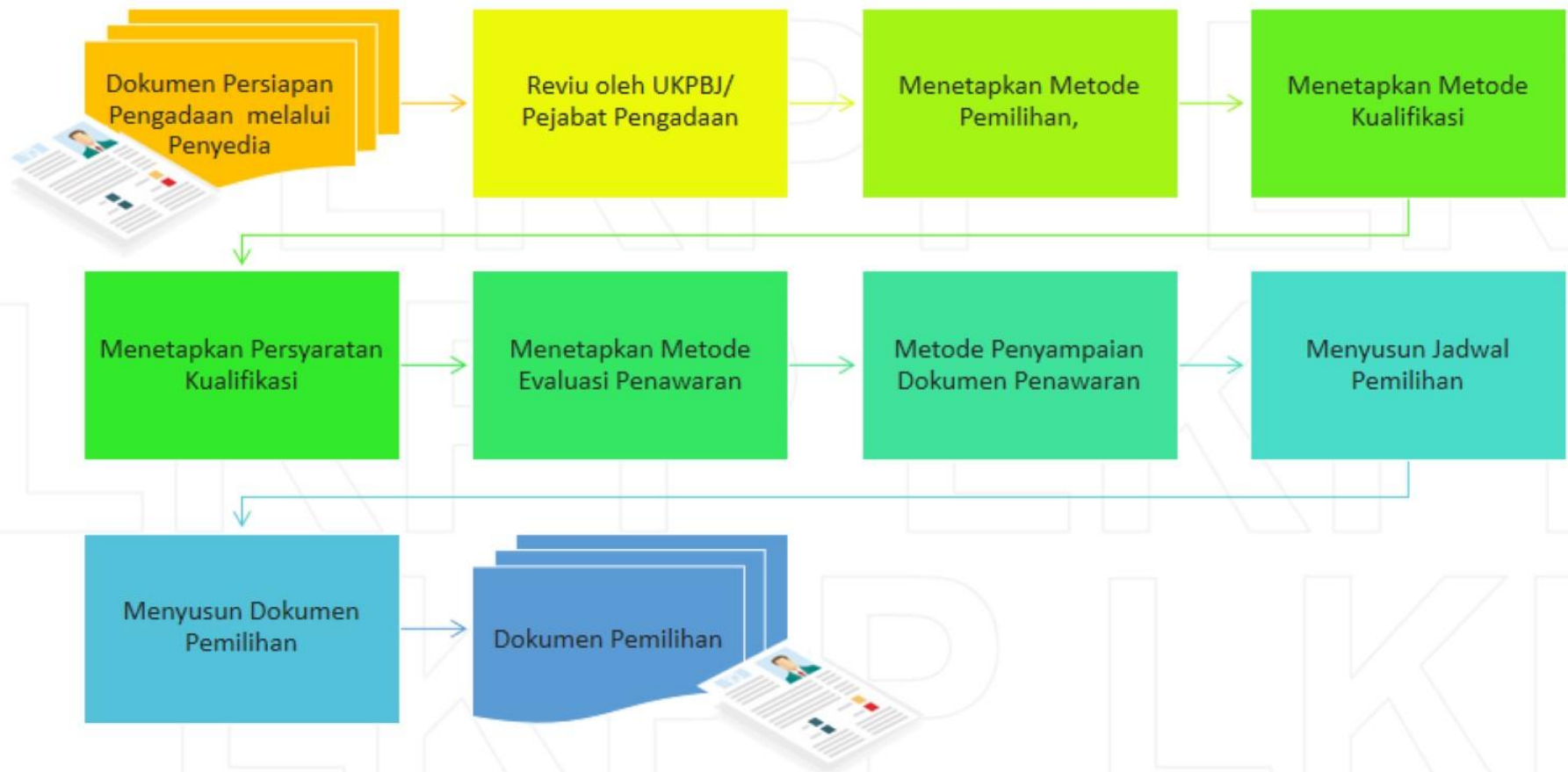
- Tata cara perhitungannya dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahannya
- Berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung dan harga satuan timpang
- Diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
- Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara asal
- Jenis pekerjaan baru akibat adanya addendum kontrak diberikan mulai bulan ke 13 sejak addendum kontrak ditanda tangani
- Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat akibat kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan





PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA OLEH POKJA PEMILIHAN

PERSIAPAN PEMILIHAN MELALUI PENYEDIA



REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

1. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar
2. HPS
3. Rancangan Kontrak
4. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKAKL/RKA-PD yang telah ditetapkan)
5. ID Paket RUP
6. Waktu penggunaan Barang/Jasa
7. Analisis Pasar



PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

PENUNJUKAN LANGSUNG

❖ Keadaan Tertentu

- konferensi mendadak
- bersifat rahasia
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpas utk masyarakat berpenghasilan rendah
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

TENDER CEPAT

- ❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
- ❖ Tidak ada kompetisi teknis, hanya harga
- ❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

TENDER

- ❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya

E-PURCHASING

- ❖ Katalog elektronik

PENGADAAN LANGSUNG

- ❖ Nilai s.d 200 Juta

PENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Jasa Konsultansi

PENUNJUKAN LANGSUNG

❖ Keadaan Tertentu

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

SELEKSI

❖ > 100 juta

PENGADAAN LANGSUNG

❖ ≤ 100 juta

METODE KUALIFIKASI

Evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia



PRAKUALIFIKASI

dilakukan sebelum
pemasukan penawaran



PASCAKUALIFIKASI

dilakukan bersamaan
dengan pelaksanaan
evaluasi administrasi
dengan menggunakan
metode sistem gugur

PENGUNAAN METODE KUALIFIKASI



PRAKUALIFIKASI	PASCA-KUALIFIKASI
Tender B/PK/JL KOMPLEKS	Tender B/PK/JL NON- KOMPLEKS
Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha	Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan
Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK	



Pengadaan Bersifat Kompleks

Pengadaan B/PK/JL yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan PBJ

PENETAPAN PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

- Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- Syarat Kualifikasi:
 - Administrasi/legalitas
 - Teknis
 - Keuangan

PERSYARATAN ADMINISTRASI/LEGALITAS

- izin usaha
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- Tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak
- Kartu Tanda Penduduk.
- Surat Pernyataan Pakta Integritas
- Surat pernyataan :
 - tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - data kualifikasi yang diisi dan dokumen penawaran yang disampaikan benar
 - Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

PERSYARATAN TEKNIS

BARANG

- Pengalaman 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir pada divisi yang sama
- Pengalaman 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir pada kelompok/grup yang sama
- Mampu menyediakan SDM dan peralatan yg dibutuhkan

JASA LAINNYA

- Pengalaman 1 pekerjaan dalam 1 tahun terakhir pada divisi yang sama
- Pengalaman 1 pekerjaan dalam 3 tahun terakhir pada kelompok/grup yang sama
- Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam 10 tahun terakhir untuk usaha non kecil = 50% total HPS/Pagu Anggaran
- Mampu menyediakan SDM dan peralatan yg dibutuhkan

KONSTRUKSI

- Mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi

PERSYARATAN TEKNIS

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

- Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
- Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- Memiliki sumber daya manusia: Manajerial dan tenaga kerja (jika diperlukan).
- *Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan)*

JASA KONSULTANSI PERORANGAN

- Pengalaman Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
- Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- Jenjang pendidikan;
- Memiliki sertifikat keahlian/teknis;
- Pernah mengikuti pelatihan/kursus;
- Memiliki kompetensi sesuai bidangnya

PERSYARATAN KEUANGAN PENYEDIA BARANG/JASA LAINNYA/JASA KONSULTANSI

Penyedia Non Kecil memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

$$SKN = KN - \sum \text{nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan}$$

$$KN = fp.MK$$

$$MK = fl.KB$$

KN=kemampuan nyata

MK=modal kerja

fp=faktor perputaran modal; fp=7 (usaha non kecil)

fl=faktor likuiditas; fl=0,6 (usaha non kecil)

KB=kekayaan bersih

SKN dikecualikan untuk usaha mikro dan usaha kecil

METODE EVALUASI PENAWARAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

1. SISTEM NILAI

- memperhitungkan penilaian teknis dan harga
- Evaluasi administrasi: sistem gugur
- Evaluasi teknis : pembobotan
- Evaluasi harga: harga terendah diberikan nilai tertinggi

2. PENILAIAN BSUE

- memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu
- Evaluasi administrasi dan teknis: sistem gugur
- Evaluasi harga: memperhitungkan total biaya perolehan

3. HARGA TERENDAH

- Harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, spesifikasi standar
- Evaluasi administrasi: sistem gugur
- Evaluasi teknis: sistem gugur atau gugur ambang batas

METODE EVALUASI PENAWARAN JASA KONSULTANSI

1. KUALITAS DAN BIAYA

- Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diurakan dengan pasti dalam KAK
- Besar biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat
- Evaluasi teknis: memberikan bobot
- Evaluasi harga: memberikan nilai tertinggi untuk penawaran terendah

2. KUALITAS

- Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian tidak dapat diurakan dengan pasti dalam KAK
- Jasa konsultan perorangan

3. PAGU ANGGARAN

- Ruang lingkup sederhana dapat diurakan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran
- Evaluasi teknis: memberikan bobot nilai

4. BIAYA TERENDAH

- Standar atau rutin
- Standar pelaksanaan yg sudah mapan
- Evaluasi teknis: memberikan bobot nilai

METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN



1 FILE

- **B/PK/JL** yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
- **JK** dengan metode pengadaan langsung dan penunjukkan langsung



2 FILE

- **B/PK/JL** yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
- **JK** dengan metode seleksi



2 TAHAP

B/PK/JL :

- Spesifikasi belum bisa ditentukan dengan pasti
- Berbagai alternatif teknologi
- Dimungkinkan perubahan spesifikasi
- Penyetaraan teknis

METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

JENIS PENGADAAN	METODE EVALUASI	METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN		
		1 FILE	2 FILE	2 TAHAP
BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASALAINNYA	Sistem Nilai	×	✓	✓
	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis	×	✓	✓
	Harga Terendah Ambang Batas	×	✓	×
	Harga Terendah Sistem Gugur	✓	×	×
JASA KONSULTANSI BADAN USAHA	Kualitas dan Biaya	×	✓	×
	Kualitas			
	Pagu Anggaran			
JASA KONSULTANSI PERORANGAN	Biaya Terendah	×	✓	×
	Kualitas			

Keterangan:

× : tidak dapat digunakan ✓ : dapat digunakan

JADWAL PEMILIHAN

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan



PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA



TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI

Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Prakualifikasi



Proses Kualifikasi dan Proses Pemilihan dalam Pascakualifikasi



**PELAKSANAAN
PEMILIHAN
PENYEDIA
—
KUALIFIKASI**

PRAKUALIFIKASI

EVALUASI KUALIFIKASI	BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/ JASA LAINNYA	JASA KONSULTANSI
Administrasi/legalitas	Sistem gugur	Sistem gugur
Teknis	Sistem gugur	Ambang batas
Keuangan	Sistem gugur	Sistem gugur
Hasil Kualifikasi	Daftar Peserta Tender (paling sedikit 3 peserta)	Daftar Pendek Peserta Seleksi (3-7 peserta)

Prakualifikasi belum ajang kompetisi, data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi.

Apabila kurang dari 3 peserta → prakualifikasi gagal

SANGGAH KUALIFIKASI

- Disampaikan sejak 1 hari kerja setelah Pengumuman sampai dengan 5 hari kerja
- Jawaban sanggah paling lambat 3 hari kerja setelah masa sanggah berakhir
- Sanggah dinyatakan salah/tidak diterima → proses dilanjutkan
- Sanggah dinyatakan benar/diterima → evaluasi kualifikasi ulang/prakualifikasi ulang

TINDAK LANJUT PRAKUALIFIKASI GAGAL

NO	CONTOH PENYEBAB	TINDAK LANJUT
1	a. Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi b. Kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi	evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang
2	a. Terjadi gangguan pada aplikasi SPSE b. Kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan	penyampaian dokumen kualifikasi ulang
3	a. Indikasi terjadi persekongkolan b. Adanya persyaratan kualifikasi yang diskriminatif c. Kecurangan dalam pengumuman d. Tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi e. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta	prakualifikasi ulang

PASCAKUALIFIKASI

- Bersamaan dengan proses pemilihan
- Evaluasi kualifikasi bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran (administrasi, teknis, harga)
- Tidak ada peserta lulus kualifikasi → Tender Gagal

**PELAKSANAAN
PEMILIHAN
PENYEDIA**



PELAKSANAAN PEMILIHAN

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN



EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Koreksi Aritmatik

Evaluasi Administrasi

Evaluasi Teknis

Evaluasi Harga

KOREKSI ARITMATIK

- Kontrak harga satuan, item pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Waktu Penugasan
- Pada metode 1 file → tahap awal sebelum evaluasi administrasi
- Pada metode 2 file/2 tahap → setelah pembukaan penawaran harga
- Mengubah harga penawaran
- Hasil koreksi aritmatik > HPS → gugur
- Tata cara:
 1. Penyesuaian volume dan/atau jenis pekerjaan dalam daftar kuantitas harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
 2. Pembetulan perkalian, harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak berubah
 3. Jenis pekerjaan yg tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk harga satuan pekerjaan lain, harga satuan dibiarkan kosong
 4. Jenis pekerjaan yg tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan Dokumen Pemilihan dan harga satuan dianggap nol
 5. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat

EVALUASI ADMINISTRASI

Evaluasi terhadap semua penawaran yang masuk, kecuali:

- Tender 1 file → evaluasi hanya terhadap 3 penawar terendah → 3 terendah tidak lulus, dilanjut penawar terendah berikutnya
- Untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik
- Evaluasi administrasi:
 - Surat penawaran
 - Jaminan penawaran
- Klarifikasi tertulis terhadap hal yang kurang jelas/ meragukan

EVALUASI TEKNIS PENGADAAN BARANG

- $TKDN + BMP > 40\% \rightarrow$ menggunakan produk dalam negeri
- Pemenuhan spesifikasi:
 1. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
 2. Standar produk yang digunakan;
 3. Garansi;
 4. Asuransi;
 5. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
 6. Layanan purna jual;
 7. Tenaga teknis;
 8. Jangka waktu pelaksanaan/pengiriman barang;
 9. Identitas (merek, jenis, tipe);
 10. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan
- Evaluasi menggunakan Sistem Gugur
- Metode Evaluasi Sistem Nilai $\rightarrow$ memberikan bobot untuk masing-masing unsur
Lulus $\rightarrow$ masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas

EVALUASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

58

Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang Jasa Konstruksi



EVALUASI TEKNIS JASA LAINNYA

- Pemenuhan spesifikasi:
 1. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar;
 2. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 3. Jenis, kapasitas dan komposisi dan jumlah peralatan yang disediakan;
 4. Standar produk yang digunakan;
 5. Garansi;
 6. Asuransi;
 7. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;
 8. Layanan purna jual;
 9. Tenaga teknis/terampil;
 10. Jangka waktu pelaksanaan;
 11. Identitas (merek, jenis, tipe);
 12. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan
- Evaluasi menggunakan Sistem Gugur
- Metode Evaluasi Sistem Nilai → memberikan bobot untuk masing-masing unsur
Lulus → masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas

EVALUASI TEKNIS JASA KONSULTANSI

- Menilai penawaran teknis berdasarkan KAK dan kriteria dalam Dokumen Seleksi:
 1. pengalaman:
 - pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan;
 - pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan;
 - pengalaman manajerial dan fasilitas utama.
 2. proposal teknis:
 - pendekatan teknis dan metodologi;
 - rencana kerja;
 - organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.
 3. kualifikasi tenaga ahli:
 - pendidikan;
 - pengalaman profesional;
 - sertifikat profesional;
 - penguasaan bahasa;
 - penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan
- Memberikan bobot masing-masing unsur
- Lulus → masing-masing unsur dan/atau nilai total memenuhi ambang batas

EVALUASI HARGA

Koreksi aritmatik

Evaluasi kewajaran harga

Evaluasi harga satuan timpang

Evaluasi harga

EVALUASI HARGA BARANG

- Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

$$HEA_i = (1 - TKDN \times Preferensi) \times Harga_i$$

- Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$$

NO	NAMA PESERTA	HARGA PENAWARAN	TKDN (%)	HEA	NILAI PENAWARAN HARGA
1	PT. TS	3.000.000.000	20	3.000.000.000	96
2	PT. YP	3.300.000.000	40	2.970.000.000	97
3	PT. ES	3.100.000.000	30	2.867.500.000	100

EVALUASI HARGA PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Untuk Tender Internasional memperhitungkan preferensi harga sebesar 7,5 %
- Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$$

EVALUASI HARGA JASA LAINNYA

- Untuk pengadaan dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) diperhitungkan preferensi untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

$$HEA_i = (1 - TKDN \times Preferensi) \times Harga_i$$

- Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga dihitung dengan membandingkan harga penawar dengan harga penawaran terendah.

$$NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$$

EVALUASI HARGA JASA KONSULTANSI

	KONTRAK LUMSUM	KONTRAK BERDASARKAN WAKTU PENUGASAN	KONTRAK PAYUNG
1	Memeriksa harga penawaran berdasarkan surat penawaran	Koreksi Aritmatik	Koreksi Aritmatik
2	Menghitung nilai penawaran harga untuk Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya dengan cara membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran terendah. $NP_i = \frac{Harga_{Terendah}}{Harga_i} \times 100\%$		

E-REVERSE AUCTION

MERUPAKAN

Metode penawaran harga secara berulang

DAPAT DIGUNAKAN :

- pada tender cepat;
- sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran;



PENETAPAN CALON PEMENANG BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

METODE SISTEM NILAI

1. Menghitung nilai kombinasi = nilai teknis + nilai harga

No	Nama Peserta	Nilai Teknis (60%)		Nilai Harga (40%)		Nilai Kombinasi	Peringkat
		Nilai Evaluasi	Nilai Teknis	Nilai Penawaran Harga	Nilai Harga		
1	PT. TS	80	48	96	38,2	86,2	2
2	PT. YP	75	45	97	38,6	83,6	3
3	PT. ES	85	51	100	40,0	91,0	1

2. Calon pemenang: nilai kombinasi tertinggi

PENETAPAN CALON PEMENANG BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

METODE BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS

No	Komposisi Biaya	PT. IA	PT. SH	PT. AP	PT. MR
1	Harga Penawaran	180.000.000	175.000.000	178.500.000	185.000.000
2	Biaya Suku Cadang	4.960.000	5.125.000	4.780.000	5.056.500
3	Biaya Operasional	32.500.000	34.560.000	33.520.000	31.750.000
4	Biaya Pemeliharaan	7.550.000	6.850.000	7.230.000	6.980.000
5	Biaya Perawatan	6.230.000	5.890.000	5.975.000	5.875.000
6	Nilai Sisa	(90.000.000)	(87.500.000)	(90.650.000)	(92.500.000)
	Biaya Selama Umur Ekonomis	141.240.000	139.925.000	139.355.000	142.161.500
	Peringkat	3	2	1	4
	Pemenang	Calon Pemenang Cadangan 2	Calon Pemenang Cadangan 1	Calon Pemenang	

1. Menghitung Biaya Selama Umur Ekonomis berdasar data yang disampaikan

2. Calon pemenang: biaya selama umur ekonomis yang terendah

PENETAPAN CALON PEMENANG BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

METODE HARGA TERENDAH

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	TKDN (%)	HEA	Peringkat
1	PT. TS	3.000.000.000	20	3.000.000.000	3
2	PT. YP	3.300.000.000	40	2.970.000.000	2
3	PT. ES	3.100.000.000	30	2.867.500.000	1

Calon pemenang
berdasarkan harga
terendah

PENETAPAN CALON PEMENANG JASA KONSULTAN

METODE KUALITAS DAN BIAYA

1. Menghitung nilai kombinasi=nilai teknis+nilai biaya

No	Nama Peserta	Nilai Teknis (60%)		Nilai Biaya (40%)		Nilai Kombinasi	Peringkat
		Nilai Evaluasi	Nilai Teknis	Nilai Penawaran Biaya	Nilai Biaya		
1	PT. DL	75	45	80	32	77	3
2	PT. HA	85	51	90	36	87	1
3	PT. AF	80	48	95	38	86	2

2. Calon pemenang: nilai kombinasi tertinggi

PENETAPAN CALON PEMENANG JASA KONSULTAN

71

METODE KUALITAS

NO	NAMA PESERTA	NILAI TEKNIS	BIAYA	KELULUSAN	PERINGKAT
1	PT. AR	78	415.000.000	Lulus	2
2	PT. AD	70	402.000.500	Lulus	3
3	PT. ES	80	428.000.500	Lulus	1

Catatan :
Nilai Ambang Batas 65

Pemenang: nilai teknis terbaik yang lulus ambang batas

PENETAPAN CALON PEMENANG JASA KONSULTAN

METODE PAGU ANGGARAN

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Biaya	Kelulusan	Peringkat
1	PT. AR	78	415.000.000	Lulus	1
2	PT. AD	70	402.000.500	Lulus	2
3	PT. ES	80	428.000.500	Tidak Lulus	-

Catatan :
Nilai Ambang Batas 65
Pagu Anggaran Rp 420.000.000

Pemenang: nilai teknis terbaik yang lulus ambang batas, dengan biaya terkoreksi sama dengan atau lebih kecil dari Pagu Anggaran

PENETAPAN CALON PEMENANG JASA KONSULTAN

METODE BIAYA TERENDAH

No	Nama Peserta	Nilai Teknis	Biaya	Peringkat
1	PT. WW	78	415.000.000	2
2	PT. TS	78	402.000.500	1
3	PT. HA	80	428.000.500	3

Catatan :
Nilai Ambang Batas 65

Pemenang: Nilai teknis diatas ambang batas
dan penawaran biaya terkoreksi paling
rendah

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA JASA KONSULTANSI

Klarifikasi dan negosiasi terhadap remunerasi tenaga ahli dilakukan berdasarkan:

- a. daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan,
- b. unit biaya personel dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja;
 - ii. 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja;
atau
- c. kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

PENETAPAN PEMENANG

- Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
- Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, untuk:
 - Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
 - Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),

SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Sangga

- Disampaikan dalam 5 hari kerja setelah pengumuman
- Jawaban melalui SPSE paling lambat 3 hari kerja setelah akhir masa sangga

Sangga Banding

- Untuk Pekerjaan Konstruksi
- Disampaikan tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah jawaban sangga dimuat
- Jaminan sangga banding 1% nilai total HPS atau 1% Pagu Anggaran (Pekerjaan Terintegrasi)
- Jawaban sangga banding 14 hari kerja setelah Pokja Pemilihan mengklarifikasi Jaminan Sangga Banding

TENDER/SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUTNYA

11

TENDER/SELEKSI GAGAL	TINDAK LANJUT
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan	
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran	Evaluasi penawaran ulang
Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini	Penyampaian penawaran ulang
Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai	
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan	Tender/Seleksi ulang
Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	
Seluruh peserta terlibat KKN	
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat	
Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS	
Dinyatakan oleh PA/KPA	
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK	Tender/Seleksi ulang

Jika tender/seleksi ulang gagal dapat dilakukan penunjukan langsung

Penunjukan Langsung, dalam hal:

1. Kebutuhan tidak dapat ditunda
2. Tidak cukup waktu untuk dilaksanakan Tender/Seleksi

PEMILIHAN SELAIN TENDER/SELEKSI

E-PURCHASING

Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.



PENUNJUKAN LANGSUNG



Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

- Keg. mendadak (komitmen internasional)
- Rahasia (kepentingan Negara)
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpras utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

Jasa Konsultansi

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

Metode evaluasi: prakualifikasi

Penyampaian penawaran: 1 file

Evaluasi Teknis dan Harga: klarifikasi dan negosiasi

PENGADAAN LANGSUNG

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan kepada 1 (satu) Pelaku Usaha dengan cara sebagai berikut :

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK



TENDER CEPAT

Pelaksanaan Tender Cepat :

- Peserta sudah terqualifikasi dalam SiKAP
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
- Dapat menggunakan *e-reverse auction*



PELAKSANAAN KONTRAK

IKATAN PERJANJIAN



PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

- Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda
- Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
- Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

BULANAN

TERMIN

SEKALIGUS SETELAH PEKERJAAN SELESAI

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN



Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan **pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima**, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN



Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

PERUBAHAN KONTRAK

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak



PERUBAHAN KONTRAK

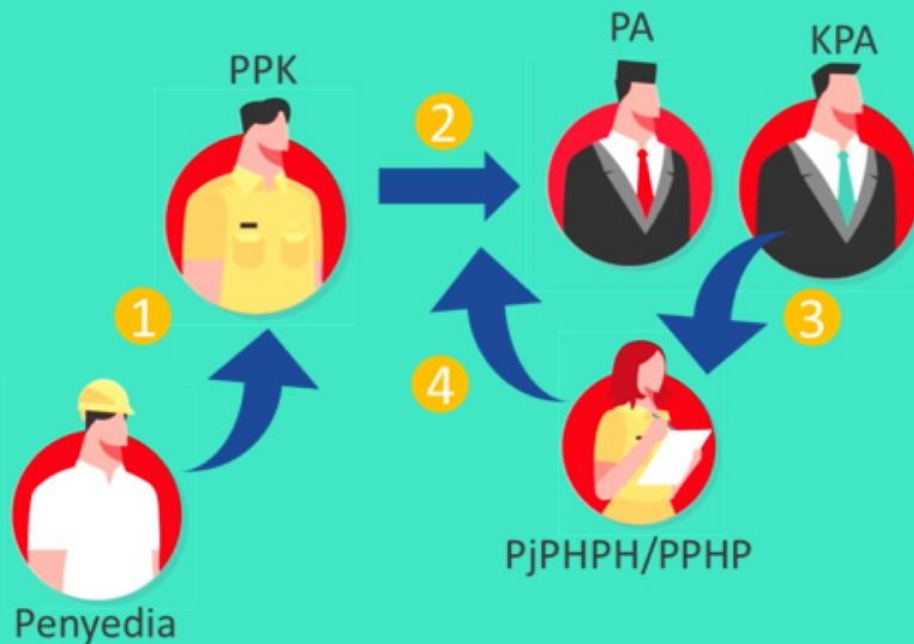
Dapat dilakukan

- Semua Jenis Kontrak

Ketentuan

- Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
- Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
- Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan atau
- Mengubah jadwal pelaksanaan
- **Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal**

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



1. Setelah pekerjaan selesai 100% Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
2. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
3. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
4. PjPHP/PPHP melakukan **pemeriksaan administratif.**

KEADAAN KAHAR

“Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”

Keadaan Kahar

- Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
- Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Akhir Presentasi

TERIMA KASIH

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Umum

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

www.lkpp.go.id